



P U T U S A N
Nomor 152/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRUDDIN bin CITA;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 05 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Jalan Gajah Mada Rt.21 Kel. Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Nasruddin bin Cita ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 13 November 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RABSHODY ROESTAM, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT.26/107 Karang Anyar Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2018 Nomor 152/PID/2018/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2018, Nomor 152/PID/2018/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tar atas nama Terdakwa **NASRUDIN bin CITA**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa TERDAKWA **NASRUDDIN bin CITA** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak Simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat TERDAKWA bersama dengan Saksi HARIADI Als ADI bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO bin ABDUL HALIK, dan Saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik Saksi CITA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan Saksi PAKKA dengan posisi Saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya sekitar 5 s/d 8 meter, sedangkan korban MUHAMMAD SARIF merintis di sebelah kanan Terdakwa sekitar 5 meter, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF sekitar 7 meter, setelah berjalan merintis sekitar 1 jam posisi Terdakwa semakin berdekatan dengan korban kurang lebih 2 meter, selanjutnya Terdakwa berbalik arah merintis ke belakang berhadapan dengan korban MUHAMMAD SARIF, setelah posisi Terdakwa dengan korban MUHAMMAD SARIF cukup berdekatan kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa gunakan untuk merintis pohon nipah dan mengenai pangkal leher sebelah kiri korban MUHAMMAD SARIF sehingga menancap dan langsung Terdakwa cabut yang mengakibatkan korban MUHAMMAD SARIF terluka dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya korban MUHAMMAD SARIF sempat memegang luka tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sambil merintih dan nafas tersengal-sengal kemudian berjalan sekitar 2 (dua) meter ke depan meninggalkan Terdakwa dan terjatuh kedalam lubang setelah itu Terdakwa melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang terjatuh didalam lubang dan sudah tidak bergerak lagi karena panik melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF kemudian Terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA ke arah teriakan Terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka dan mata terbuka melihat ke atas, kemudian Terdakwa memanggil Saksi CITA bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa, setelah itu Saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian Saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian Saksi HARIADI bersama dengan Terdakwa dan disusul dengan Saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu Saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh Saksi PAKKA, Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HARIADI, Saksi CITA, Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat;

- Bahwa pada saat di dalam tambak Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA mendengar Terdakwa berbicara kepada Saksi CITA yaitu *"Tolong aku Pak aku takut dipenjara karena ada Anak dan Istriku"* dan juga pada saat Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA berada di pondok diarahkan oleh Terdakwa apabila ditanya oleh polisi agar Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA menjawab bahwa Korban MUHAMMAD SARIF meninggal karena kena parangnya sendiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan VISUM ET REPERTUM MAYAT terhadap mayat korban MUHAMMAD SARIF oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang hasil pemeriksaannya antara lain:
 - a. Kepala: ditemukan rambut warna hitam dengan panjang tiga belas centimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - b. Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - Dada: ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka empat koma lima centimeter dengan arah luka ke arah putting susu kanan dengan kedalaman sampai rongga dada kanan atas dan paru teraba turun ke bawah sehingga menghasilkan rongga. Luka terletak di dada kiri satu centimeter di atas tulang selangka/clafikula kiri dan ujung bawah luka terletak tiga centimeter kiri garis tengah dada sedang ujung atas luka tepat di peralihan dada leher;
 - c. Perut, pinggang dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - d. Anggota gerak atas:
 - Kanan: ditemukan ujung jari pucat;
 - Kiri: ditemukan ujung jari pucat;
 - e. Anggota gerak bawah:



Kanan: ditemukan ujung jari pucat;

Kiri: ditemukan ujung jari pucat. Ditemukan tatto bertuliskan SYARIF berwarna biru dengan ukuran delapan kali satu centimeter yang terletak memanjang di pertengahan lengan bawah luar. Enam centimeter di atas pergelangan tangan;

f. Alat kelamin: Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

g. Dubur: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

h. Telinga: tidak ditemukan jaringan lunak dan tulang rawan telinga;

i. Pipi: ditemukan jaringan lunak menyusut dan mengkilat berwarna coklat kehitaman;

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan: luka bacok di dada kiri tepat bawah leher. Yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Dan ditemukan seluruh ujung jari tangan dan kaki pucat yang menandakan adanya perdarahan berat;
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun perdarahan yang berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau, KEDUA:

Bahwa TERDAKWA **NASRUDDIN bin CIT** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak Simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat TERDAKWA bersama dengan Saksi HARIADI Als ADI bin M. YASIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUHAMMAD SARIF Als IPO bin ABDUL HALIK, dan Saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik Saksi CITA bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan Saksi PAKKA dengan posisi Saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya sekitar 5 s/d 8 meter, sedangkan korban MUHAMMAD SARIF merintis di sebelah kanan Terdakwa sekitar 5 meter, kemudian Saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF sekitar 7 meter, setelah berjalan merintis sekitar 1 jam posisi Terdakwa semakin berdekatan dengan korban kurang lebih 2 meter, selanjutnya Terdakwa berbalik arah merintis ke belakang berhadapan dengan korban MUHAMMAD SARIF, setelah posisi Terdakwa dengan korban MUHAMMAD SARIF cukup berdekatan kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa gunakan untuk merintis pohon nipah dan mengenai pangkal leher sebelah kiri korban MUHAMMAD SARIF sehingga menancap dan langsung Terdakwa cabut yang mengakibatkan korban MUHAMMAD SARIF terluka dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya korban MUHAMMAD SARIF sempat memegang luka tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sambil merintih dan nafas tersengal-sengal kemudian berjalan sekitar 2 (dua) meter ke depan meninggalkan Terdakwa dan terjatuh ke dalam lubang setelah itu Terdakwa melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang terjatuh di dalam lubang dan sudah tidak bergerak lagi karena panik melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF kemudian Terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA ke arah teriakan Terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka dan mata terbuka melihat ke atas, kemudian Terdakwa memanggil Saksi CITA bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa, setelah itu Saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian Saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian Saksi HARIADI bersama dengan Terdakwa dan disusul

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT SMR



dengan Saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu Saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh Saksi PAKKA, Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HARIADI, Saksi CITA, Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat;

- Bahwa pada saat di dalam tambak Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA mendengar Terdakwa berbicara kepada Saksi CITA yaitu *"Tolong aku Pak aku takut dipenjara karena ada Anak dan Istriku"* dan juga pada saat Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA berada di pondok diarahkan oleh Terdakwa apabila ditanya oleh polisi agar Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA menjawab bahwa Korban MUHAMMAD SARIF meninggal karena kena parangnya sendiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan VISUM ET REPERTUM MAYAT terhadap mayat korban MUHAMMAD SARIF oleh dr. H. Anwar Djunaedi, Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang hasil pemeriksaannya antara lain:
 - a. Kepala: ditemukan rambut warna hitam dengan panjang tiga belas centimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - b. Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
Dada: ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka empat koma lima centimeter dengan arah luka ke arah putting susu kanan dengan kedalaman sampai rongga dada kanan atas dan paru teraba turun ke bawah sehingga menghasilkan rongga. Luka terletak di dada kiri satu centimeter di atas tulang selangka/clafikula kiri dan ujung bawah luka terletak tiga centimeter kiri garis tengah dada sedang ujung atas luka tepat di peralihan dada leher;
 - c. Perut, pinggang dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - d. Anggota gerak atas:
Kanan: ditemukan ujung jari pucat;



Kiri: ditemukan ujung jari pucat;

e. Anggota gerak bawah:

Kanan: ditemukan ujung jari pucat;

Kiri: ditemukan ujung jari pucat. Ditemukan tatto bertuliskan SYARIF berwarna biru dengan ukuran delapan kali satu centimeter yang terletak memanjang di pertengahan lengan bawah luar. Enam centimeter di atas pergelangan tangan;

f. Alat kelamin: Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

g. Dubur: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

h. Telinga: tidak ditemukan jaringan lunak dan tulang rawan telinga;

i. Pipi: ditemukan jaringan lunak menyusut dan mengkilat berwarna coklat kehitaman;

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan: luka bacok di dada kiri tepat bawah leher. Yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Dan ditemukan seluruh ujung jari tangan dan kaki pucat yang menandakan adanya perdarahan berat;
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun perdarahan yang berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau, KETIGA:

Bahwa TERDAKWA **NASRUDDIN bin CITA** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak Simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat TERDAKWA bersama dengan Saksi HARIADI Als ADI bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO bin ABDUL HALIK, dan Saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik Saksi CITA bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan Saksi PAKKA dengan posisi Saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya sekitar 5 s/d 8 meter, sedangkan korban MUHAMMAD SARIF merintis di sebelah kanan Terdakwa sekitar 5 meter, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF sekitar 7 meter, setelah berjalan merintis sekitar 1 jam posisi Terdakwa semakin berdekatan dengan korban kurang lebih 2 meter, selanjutnya Terdakwa berbalik arah merintis ke belakang berhadapan dengan korban MUHAMMAD SARIF dengan tujuan supaya hasil rintisan Terdakwa dengan hasil rintisan korban MUHAMMAD SARIF sejajar, setelah posisi Terdakwa dengan korban MUHAMMAD SARIF cukup berdekatan kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa gunakan untuk merintis pohon nipah dan tanpa disadari mengenai pangkal leher sebelah kiri korban MUHAMMAD SARIF sehingga menancap dan langsung Terdakwa cabut yang mengakibatkan korban MUHAMMAD SARIF terluka dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya korban MUHAMMAD SARIF sempat memegang luka tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sambil merintih dan nafas tersengal-sengal kemudian berjalan sekitar 2 (dua) meter ke depan meninggalkan Terdakwa dan terjatuh kedalam lubang setelah itu Terdakwa melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang terjatuh didalam lubang dan sudah tidak bergerak lagi karena panik melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF kemudian Terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA ke arah teriakan Terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka dan mata terbuka melihat ke atas, kemudian Terdakwa memanggil Saksi CITA bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa, setelah itu Saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT SMR



korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian Saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian Saksi HARIADI bersama dengan Terdakwa dan disusul dengan Saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu Saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh Saksi PAKKA, Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu Saksi HARIADI bersama dengan Saksi NASRUDIN, Saksi CITA, Saksi IWAN, Saksi HAMKA, dan Saksi ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat;

- Bahwa pada saat didalam tambak Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA mendengar Terdakwa berbicara kepada Saksi CITA yaitu *"Tolong aku Pak aku takut dipenjara karena ada Anak dan Istriku"* dan juga pada saat Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA berada di pondok diarahkan oleh Terdakwa apabila ditanya oleh polisi agar Saksi HARIADI dan Saksi PAKKA menjawab bahwa Korban MUHAMMAD SARIF meninggal karena kena parangnya sendiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan VISUM ET REPERTUM MAYAT terhadap mayat korban MUHAMMAD SARIF oleh dr. H. Anwar Djunaedi, Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang hasil pemeriksaannya antara lain :

Kepala dan wajah:

a. *Kepala: ditemukan rambut warna hitam dengan panjang tiga belas centimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*

b. *Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*

Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Dada: ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka empat koma lima centimeter dengan arah luka ke arah putting susu kanan dengan kedalaman sampai rongga dada kanan atas dan paru teraba turun ke bawah sehingga menghasilkan rongga. Luka terletak di dada



kiri satu centimeter di atas tulang selangka/clafikula kiri dan ujung bawah luka terletak tiga centimeter kiri garis tengah dada sedang ujung atas luka tepat di peralihan dada leher;

c. Perut, pinggang dan punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

d. Anggota gerak atas:

Kanan: ditemukan ujung jari pucat;

Kiri: ditemukan ujung jari pucat;

e. Anggota gerak bawah:

Kanan: ditemukan ujung jari pucat;

Kiri: ditemukan ujung jari pucat. Ditemukan tatto bertuliskan SYARIF berwarna biru dengan ukuran delapan kali satu centimeter yang terletak memanjang di pertengahan lengan bawah luar. Enam centimeter di atas pergelangan tangan;

f. Alat kelamin: Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

g. Dubur: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

h. Telinga: tidak ditemukan jaringan lunak dan tulang rawan telinga;

i. Pipi: ditemukan jaringan lunak menyusut dan mengkilat berwarna coklat kehitaman;

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan: luka bacok di dada kiri tepat bawah leher. Yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Dan ditemukan seluruh ujung jari tangan dan kaki pucat yang menandakan adanya perdarahan berat;
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun perdarahan yang berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUDDIN bin CITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRUDDIN bin CITA** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;
 - 1 (satu) bilah parang brazil;
 - 1 (satu) lembar kain batik warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar Majelis Hakim "membebaskan" Terdakwa NASRUDDIN bin CITA dari segala dakwaan yaitu Dakwaan Kesatu: Pasal 338 KUHP, atau Dakwaan Kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Dakwaan Ketiga: Pasal 359 KUHP, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa NASRUDDIN bin CITA dari tahanan Rutan / Lapas Tarakan;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa NASRUDDIN bin CITA seperti sedia kala sebelum adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. Dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya terdahulu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUDDIN bin CIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;
 - 1 (satu) bilah parang brazil;
 - 1 (satu) lembar kain batik warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan permohonan banding No.171/ Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan permohonan banding No.171/ Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan, sebagaimana akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2018, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tar ini oleh Pengadilan Negeri Tarakan diputus pada tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 21 Agustus 2018, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, sampai saat ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa maksudnya mengajukan permintaan banding. Namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa perkara banding ini, apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai hukum dan keadilan apa belum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 14 Agustus 2018 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan jelas pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 359 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menurutnya sesuai benar dengan fakta yang terungkap di persidangan karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur pasal dakwaan kesatu Pasal 338 KUH Pidana maupun pasal dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana terutama unsur kesengajaan, menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan tersebut telah tepat karena dari saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak ada yang melihat bagaimana terjadinya pembacokan atau pemotongan terhadap Korban Muhammad Sarif alias Ipo bin Abdul Halik, baik oleh Saksi 1 Hariadi bin M Yasin yang pertama tiba di tempat korban tergeletak karena dipanggil oleh Terdakwa, Saksi 2 Cita bin Anting yaitu ayah Terdakwa, saksi 6. Alexander Ronal Pakka alias Paka anak dari Bitu yang bersama Terdakwa berada dan bekerja di lokasi dan dekat dengan tempat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditemukan dan tiba di tempat korban ditemukan karena panggilan Terdakwa, saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung bagaimana terjadinya pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa adalah adanya petunjuk karena Terdakwalah yang paling dekat dengan korban dan orang pertama yang melihat korban tergeletak dan yang memanggil teman-teman sesama pekerja maupun ayah Terdakwa untuk datang ke tempat korban ditemukan terutama saksi 6 yaitu Alexander Ronald Pakka mendengar ketika ayah Terdakwa datang ke tambak Terdakwa sempat mengatakan: "Tolong aku pak, aku takut dipenjara karena ada anak dan istri ku". Bahkan Saksi Alexander Ronald Pakka pun sempat ditelpon Terdakwa agar bila ditanyakan oleh Penyidik agar mengatakan bahwa korban terluka oleh parangnya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik Terdakwa telah menjelaskan bahwa saat merintis pembersihan tambak karena jarak pandang terhalang oleh lebatnya daun pohon nipah saat ia menebas atau megayunkan parangnya menebas daun nipah tersebut korban telah sangat dekat dan parang Terdakwa mengenai Korban Muhammad Sarif pada pangkal leher sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya korban memegang luka tersebut sambil merintih dengan napas tersengal berjalan meninggalkan Terdakwa dan terjatuh dan tidak bergerak lagi, keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik tersebut telah pula ditanda tangani oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, dengan demikian jelaslah bahwa yang menyebabkan Korban Muhammad Sarif als Ipo bin Abdul Halik terluka karena bacokan adalah Terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi dan Terdakwa tersebut di atas menjadi jelaslah bahwa Terdakwa adalah pelakunya, namun selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dengan niat untuk menghilangkan jiwa korban atau kah tidak;

Menimbang, bahwa karena tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian pembacokan, Majelis Hakim Banding setelah membaca dan memperhatikan keterangan saksi dan Terdakwa berpendapat bahwa karena Terdakwa ketika melakukan pembersihan tambak yang ditumbuhi pohon nipah dengan daun yang lebat tidak menyadari dan menduga ketika menebas daun pohon nipah tersebut tidak melihat dan menyadari korban sudah sangat dekat dengan Terdakwa sehingga terkena tebasan parang Terdakwa saat menebas

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun nipah dengan demikian Majelis Hakim Banding dapat menyetujui bahwa tidak ada niat ataupun kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Muhammad Sarif alias Ipo bin Abdul Halik hal tersebut terjadi oleh karena kurang hati-hati atau tidak hati-hati menebas daun pohon nipah oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu maka cukup alasan untuk tetap mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 2

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, oleh kami JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, SUPRAPTO, S.H. dan H. ZAENI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 152/PID/2018/PT.SMR tanggal 19 September 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

1. SUPRAPTO, S.H.

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

2. H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)